

**DRAF RAPBD-P 2022 BELUM DITERIMA,
DPRD SEGERA BAHAS RAPBD 2023**



Sumber gambar: https://www.cakaplah.com/assets/news/15112021/cakaplah_x2tvw_77693.jpg

Draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sudah diterima DPRD Kota Pekanbaru dari Pemko Pekanbaru. Sesuai tahapannya, segera dijadwalkan pembahasannya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Hal ini disampaikan Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Maisisco, SSos, MSi. Namun untuk draf R-APBD Perubahan 2022, dijadwalkan pekan depan. "Sudah kami sampaikan ke pimpinan dan anggota DPRD lainnya," kata Maisisco, Jumat (2/9).

Disampaikannya, gambaran besaran RAPBD murni 2023 masih berkisar di angka Rp2,65 triliun atau angka pastinya Rp2.659.745.636.079. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM menjelaskan, setelah DPRD menerima draf ini, langkah selanjutnya yakni Pemko mengekspose KUA PPAS ini ke DPRD Pekanbaru.

"Secepatnya kami bahas. Senin pekan depan TAPD sudah bisa kami minta ekspos, biar komprehensif semua," tegas Nofrizal. Diterangkannya lagi, dari ekspose tim TAPD Pemko nanti, baru DPRD Pekanbaru bisa menentukan langkah selanjutnya. Baik pembahasan di tingkat komisi, maupun di tingkat Banggar. Bagaimana dengan draf R-APBD Perubahan 2022? Politisi senior PAN ini menyampaikan, pihaknya belum menerimanya.

Untuk diketahui masa pembahasan anggaran perubahan tersebut sangat singkat. Sesuai aturan, pada akhir September harus disahkan menjadi produk hukum, Perda Kota Pekanbaru. "Harusnya sudah kami terima (RAPBD-P 2022, red), sehingga dapat kami

bahas bersamaan. Kalau lambat, kita dikejar waktu jadinya, meski ini hanya perubahan, bertambah atau tidaknya anggaran," paparnya.

Sumber Berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/03/09/2022/281259/dprd-segera-bahas-rapbd-2023.html>, 3 September 2022
2. <https://riaupos.jawapos.com/riau/07/08/2019/281922/baru-satu-daerah-serahkan-draf-rapbdp/page-3.html>, 13 September 2022.
3. <https://www.metroriau.com/berita/13951--realisasi-apbd-riau-2022-baru-60-persen-gubri-yakin-kegiatan-selesai-akhir-tahun.html>, 7 September 2022.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan disusun sesuai Pedoman Penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan kepada DPRD paling

lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tersebut dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD yang kemudian disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.